

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN

Dara Agustina, Universitas Merdeka Pasuruan, daraagustinacio07@gmail.com
Eka Aji Pranoto, Universitas Merdeka Pasuruan, ekaaji15@gmail.com
Humati, Universitas Merdeka Pasuruan, humiatariyono@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas proses pembuatan legalitas badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta tersebut diperlukan bagi entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer (CV). Prosesnya meliputi pengajuan kepada notaris, penyusunan akta, hingga memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum melalui sistem elektronik sampai diterbitkannya Surat Keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta dalam praktik kenotariatan.

Kata Kunci : Notaris; Badan Hukum; Non Badan Hukum; Akta Otentik.

Abstract: This study examines the process of establishing the legal status of legal entities and non-legal business entities by a notary as a public official authorized to create authentic deeds to ensure legal certainty for the parties. Such deeds are required for entities such as Limited Liability Companies (PT), cooperatives, foundations, associations, and Limited Partnerships (CV). The process involves submitting an application to a notary, drafting the deed, and obtaining approval from the Ministry of Law through an electronic system until a Decree is issued. This research uses an empirical juridical method, focusing on the procedures and implementation of deed-making by notaries in practice.

Keywords: Notary; Legal Entity; Non-Legal Business Entity; Authentic Deed

PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian bagi para entitas di Indonesia. Dalam menunjang perekonomian tidak sedikit para entitas tersebut mendirikan Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum, dalam kegiatan usahanya mereka memilih kegiatan – kegiatan tersebut sebagai pelaku usaha. Dalam praktiknya Badan usaha terbagi menjadi dua jenis yaitu Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum ¹Badan Hukum merupakan subjek hukum yang diakui secara sah dalam sistem hukum di Indonesia yang kekayaannya sepenuhnya terpisah dari kekayaan pribadi para pendirinya seperti pemegang saham perseroan tersebut sedangkan Badan Usaha Non Badan Hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV) tidak memiliki kepribadian hukum terpisah dari para sekutunya. Keduanya memiliki perbedaan dan perbandingan yang cukup signifikan, namun keduanya tentu saja harus mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia ²

Para pelaku usaha tersebut kemudian harus memiliki legalitas untuk kepastian hukumnya, dalam keadaan tersebut para pelaku usaha membuatuhkan pejabat publik yaitu Notaris dalam melakukan proses tersebut, notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan pendirian dan pengesahan badan hukum dan badan usaha non badan hukum, notaris harus bertindak netral untuk menjamin kepastian hukum

¹ Adam Azis and Rachma Setyawan, ‘Implementasi Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016’, Vol.1 (2017). Hal 43–53.

² M Reksa Amanda, ‘Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission, Hal 74

dalam setiap dokumen yang dibuat seperti pendirian akta Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perkumpulan dan akta badan usaha non badan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma³

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut mengenai prosedur pembuatan akta – akta atau legalitas pelaku usaha yang dilakukan oleh notaris, jurnal ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu bagaimana prosedur pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum serta yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat publik yang bertugas menangani hal tersebut⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, khususnya dalam pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui praktik di kantor notaris serta pengamatan terhadap proses pembuatan akta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan kenotariatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh proses pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti akta Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta oleh notaris. Dalam penelitian ini juga diperhatikan aspek etika penelitian, validitas, dan reliabilitas data guna memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Prosedur pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta pendirian badan hukum maupun badan usaha non badan hukum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Dalam konteks pendirian badan usaha, peran notaris menjadi sangat penting karena akta yang dibuatnya merupakan dasar yuridis bagi lahirnya suatu subjek hukum maupun subjek usaha.⁵

³ Sri Siti Munalar, Dwi Kusumo Wardhani, and Nurhayati, 'Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik', 1.1 (2020), Hal 27–36.

⁴ Tia Sanitra Gumilang, 'Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum', 4.1 (2019), Hal 45–63.

⁵ Siti Fauziah and Dian Novita, 'Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan

Pembuatan akta pendirian badan hukum dan badan usaha non badan hukum notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UUJN⁶.

Badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pendirinya. Contoh badan hukum yang umum didirikan melalui akta notaris antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Prosedur pembuatan akta badan hukum pada umumnya diawali dengan pemenuhan persyaratan formil dan materiil oleh para pendiri. Dalam pendirian Perseroan Terbatas, notaris wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Notaris menyusun akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti identitas para pendiri, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, susunan direksi dan dewan komisaris, serta maksud dan tujuan perseroan⁷.

Setelah akta pendirian ditandatangani, notaris berkewajiban mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik. Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut. Hal serupa juga berlaku dalam pendirian Yayasan dan Koperasi, di mana akta notaris menjadi syarat utama untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dengan demikian, prosedur pembuatan akta badan hukum oleh notaris tidak dapat dipisahkan dari proses pengesahan oleh negara, yang menjadi unsur konstitutif lahirnya badan hukum⁸.

Berbeda dengan badan hukum, badan usaha non badan hukum tidak memiliki pemisahan kekayaan antara badan usaha dan pemiliknya. Contoh badan usaha non badan hukum antara lain Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Meskipun tidak berstatus sebagai badan hukum, pembentukan badan usaha non badan hukum tetap memerlukan akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang kuat⁹.

Prosedur pembuatan akta badan usaha non badan hukum oleh notaris berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pembuatan akta CV dan Firma, notaris mencantumkan identitas para sekutu, pembagian kewenangan, tanggung jawab masing-masing sekutu, serta ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian¹⁰.

Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS), akta pendirian badan usaha non badan hukum yang dibuat oleh notaris menjadi dasar pendaftaran usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun demikian, pendaftaran melalui OSS

Terbatas', 3.2 (2018), Hal. 07–22.

⁶ Afghan Nanda and Budi Santoso, 'Peran Notaris Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Pendirian CV .', Vol 17 No.2 (2024), Hal 62–78.

⁷ Iswar Danianto and Bambang Tri Bawono, 'The Role of a Notary in the Establishment and Registration of a Limited Liability Company after the New AHU Online and Risk-Based OSS Systems Come into Force', 1.4 (2022), Hal. 10–28

⁸ Andi Muhammad Faizal Yasyari, Annisa Cahya Septya, and Wulan Sari, 'Hukum Perusahaan Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum Pada Penggunaan Layanan Ditjen Ahu Online', 10.12 (2025), Hal 12–22.

⁹ Indah Surya Ning Tia, Latifahtul Maulida, and Mufarrijul Ikhwan, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembuatan Akta Pendirian Yayasan', 3.11 (2025).

¹⁰ Hidayatullah Halib and Jawade Hafidz, 'The Role of a Notary in The Establishment of a Limited Liability Company Towards Foreign Investors', 3.3 (2025), Hal . 78–87.

tidak menjadikan badan usaha tersebut berstatus sebagai badan hukum, melainkan hanya sebagai sarana legalitas berusaha. Dengan demikian, akta notaris dalam badan usaha non badan hukum bersifat deklaratif dan administratif, tanpa melahirkan status badan hukum sebagaimana pada Perseroan Terbatas atau Yayasan¹¹.

Perbedaan utama antara prosedur pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Pada badan hukum, akta notaris merupakan bagian dari proses konstitutif yang menentukan lahirnya subjek hukum baru. Sementara itu, pada badan usaha non badan hukum, akta notaris berfungsi sebagai alat bukti perjanjian para pihak dan dasar pendaftaran usaha¹².

Implikasi hukum dari perbedaan tersebut juga terlihat dalam hal tanggung jawab. Pada badan hukum, tanggung jawab terbatas pada kekayaan badan hukum, sedangkan pada badan usaha non badan hukum, para pendiri atau sekutu bertanggung jawab secara pribadi hingga ke harta pribadinya. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada para penghadap agar memahami konsekuensi hukum dari bentuk usaha yang dipilih. Dalam praktik, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan data, kesesuaian isi akta dengan peraturan perundang-undangan, serta kebenaran formal dari pernyataan para penghadap. Kelalaian notaris dalam menjalankan prosedur pembuatan akta badan hukum maupun badan usaha non badan hukum dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi keharusan dalam setiap proses pembuatan akta¹³.

B. Pelaksanaan pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris dalam praktik kenotariatan

Pelaksanaan pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris dalam praktik kenotariatan merupakan implementasi langsung dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Dalam praktik sehari-hari, proses pembuatan akta tidak hanya mengacu pada norma peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada standar operasional kantor notaris, sistem administrasi elektronik pemerintah, serta kebutuhan para pihak yang terus berkembang¹⁴.

Pada tahap awal, notaris menerima permohonan dari para penghadap yang ingin mendirikan badan usaha. Notaris kemudian melakukan identifikasi kebutuhan hukum klien, termasuk menentukan apakah bentuk usaha yang dipilih merupakan badan hukum atau non badan hukum. Tahap konsultasi ini menjadi bagian penting karena notaris harus memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum, tanggung jawab, serta prosedur yang akan ditempuh¹⁵.

Dalam praktik kenotariatan, pelaksanaan pembuatan akta badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi dilakukan melalui beberapa tahapan administratif dan

¹¹ Azis and Setyawan.

¹² Amanda

¹³ Munalar, Wardhani, and Nurhayati

¹⁴ Rony Setyawan, 'Roles and Responsibilities of Notaries in the Establishment of Limited Liability Companies After the Implementation of Law No . 6 of 2023 Concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No . 2 of 2022 Concerning Job Creation', Vol5.No. 4 (2023), Hal. 16–29

¹⁵ Christine and Gunardi, 'Notary Profession And Code Of Ethics In The Process Of Making A Deed Of Establishment Of A Limited Liability Company', Vol. 4. No. 12 (2023), Hal. 48–57,

teknis. Pertama, notaris melakukan pemeriksaan identitas para pendiri, termasuk dokumen kependudukan, data kepemilikan saham atau kekayaan awal, serta kesesuaian nama badan hukum melalui sistem administrasi pemerintah. Selanjutnya, notaris menyusun konsep akta pendirian yang memuat anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, penyusunan akta seringkali melibatkan diskusi intensif dengan para pendiri mengenai struktur permodalan, pembagian saham, susunan organ badan hukum, serta maksud dan tujuan usaha. Setelah akta ditandatangani, pelaksanaan tugas notaris tidak berhenti pada pembuatan akta saja. Notaris juga melakukan pengajuan pengesahan badan hukum melalui sistem elektronik seperti Administrasi Hukum Umum (AHU). Dalam praktik, notaris berperan aktif dalam memastikan seluruh data telah sesuai dengan ketentuan sistem, karena kesalahan input dapat menghambat proses pengesahan badan hukum¹⁶.

Selain itu, notaris seringkali membantu klien dalam proses lanjutan, seperti pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), meskipun secara hukum bukan merupakan kewenangan utama notaris. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kenotariatan berkembang menjadi layanan hukum yang bersifat komprehensif¹⁷.

Pelaksanaan pembuatan akta badan usaha non badan hukum seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam praktik, notaris lebih berperan dalam merumuskan kesepakatan para sekutu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses dimulai dengan pengumpulan data para sekutu serta penentuan struktur persekutuan, termasuk pembagian peran antara sekutu aktif dan sekutu pasif pada CV. Notaris kemudian menyusun akta pendirian yang mencerminkan perjanjian para pihak, termasuk ketentuan pembagian keuntungan, tanggung jawab, serta mekanisme pengambilan keputusan. Setelah akta selesai, notaris dapat membantu proses pendaftaran badan usaha melalui sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha. Dalam praktik, peran notaris dalam badan usaha non badan hukum lebih bersifat sebagai fasilitator legalitas usaha dibandingkan sebagai pihak yang mengurus pengesahan badan hukum, karena badan usaha non badan hukum tidak memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum¹⁸.

Dalam praktik kenotariatan, pelaksanaan pembuatan akta seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data yang diberikan oleh para penghadap, seperti perbedaan identitas atau kurang lengkapnya dokumen pendukung. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat serta pembaruan sistem elektronik pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri bagi notaris. Kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman hukum dari para klien, sehingga notaris harus memberikan edukasi tambahan sebelum akta dapat dibuat. Dalam beberapa kasus, notaris juga menghadapi tekanan waktu dari klien yang menginginkan proses cepat, padahal prosedur administratif membutuhkan ketelitian tinggi.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembuatan akta, notaris dalam praktik melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, mengikuti perkembangan regulasi terbaru, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam memastikan akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sempurna¹⁹.

¹⁶ Nuryana and Jawade Hafidz, 'Analysis of the Role of Notaries in Changing a Sole Proprietorship to a Regular Limited Liability Company', Vol. 7.No. 3 (2025), Hal. 19–32.

¹⁷ Putu Inten Andhita Dewi and I Wayan Novy Purwanto, 'Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', 06.03 (2021), Hal. 49–60.

¹⁸ Fauziah and Novita.

¹⁹ Nanda and Santoso

Notaris juga perlu menjaga komunikasi yang baik dengan para pihak serta memberikan penjelasan hukum secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai isi akta maupun akibat hukumnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembuatan akta tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak²⁰.

C. Permasalahan dan Hambatan dalam Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum oleh Notaris serta Upaya Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi baik secara normatif maupun dalam praktik. Hambatan tersebut dapat berasal dari para pihak, sistem administrasi, maupun dari aspek regulasi yang berlaku.

Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketidaklengkapan data dari para pihak, seperti identitas, dokumen pendukung, maupun ketidaksesuaian data yang diinput dalam sistem administrasi badan hukum. Hal ini dapat menghambat proses penyusunan akta hingga tahap pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan sistem elektronik seperti Administrasi Hukum Umum (AHU Online) dan Online Single Submission (OSS) juga menjadi hambatan dalam praktik kenotariatan. Gangguan sistem, kesalahan input data, maupun perubahan regulasi yang cepat menuntut notaris untuk selalu menyesuaikan diri agar proses pembuatan akta tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sisi hukum, terdapat pula permasalahan terkait pemahaman para pihak terhadap bentuk badan usaha yang akan didirikan, sehingga notaris memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan hukum (legal counseling) agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan bentuk badan usaha.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, notaris perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti melakukan verifikasi data secara cermat, memberikan edukasi kepada para pihak, serta meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan sistem dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses pembuatan akta dapat berjalan secara efektif dan tetap memberikan kepastian hukum.

D. Upaya Notaris dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum. Kepastian hukum tersebut tercermin dari akta yang dibuat secara otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum.

Upaya yang dilakukan oleh notaris dalam menjamin kepastian hukum antara lain dengan memastikan bahwa seluruh data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Notaris juga berkewajiban untuk melakukan verifikasi identitas para pihak, serta memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, notaris juga berperan dalam memberikan penjelasan hukum (legal counseling) kepada para pihak terkait hak dan kewajiban yang timbul dari akta yang dibuat, termasuk risiko hukum yang mungkin terjadi. Hal ini penting agar para pihak memahami secara menyeluruh isi dan akibat hukum dari akta tersebut.

²⁰ Danianto and Bawono

Dalam praktik kenotariatan, penggunaan sistem elektronik seperti Administrasi Hukum Umum (AHU Online) dan Online Single Submission (OSS) juga menjadi bagian dari upaya notaris dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembuatan dan pengesahan badan hukum. Dengan demikian, akta yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.

E. Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Pembuatan Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembuatan badan hukum dan badan usaha non badan hukum, akta notaris menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan pendirian serta hubungan hukum antar para pihak.

Secara yuridis, kekuatan pembuktian akta notaris dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris, sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut benar-benar telah diterangkan oleh para pihak di hadapan notaris.

Adapun kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran isi akta yang mengikat para pihak sebagai undang-undang. Dalam hal ini, akta notaris memberikan kepastian hukum karena apa yang tertuang di dalamnya dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya melalui putusan pengadilan. Dalam praktik pembuatan badan hukum seperti Perseroan Terbatas maupun badan usaha non badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat sah berdirinya badan usaha tersebut. Tanpa adanya akta notaris, maka pendirian badan hukum tidak dapat memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat potensi permasalahan apabila terjadi

kesalahan dalam pembuatan akta, baik yang disebabkan oleh kelalaian notaris maupun ketidakjujuran para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dari notaris dalam menjalankan kewenangannya agar akta yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum melalui kekuatan pembuktiannya, sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendirian badan hukum dan badan usaha non badan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan pendirian badan usaha. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta tersebut bersumber dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur masing-masing bentuk badan usaha.

Pembuatan akta badan hukum oleh notaris merupakan bagian dari proses konstitutif yang menentukan lahirnya suatu badan hukum sebagai subjek hukum yang mandiri. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga menjadi syarat utama untuk

memperoleh pengesahan dari negara melalui sistem administrasi hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan dan keabsahan badan hukum sangat bergantung pada ketepatan prosedur serta kehati-hatian notaris dalam menyusun dan mengajukan akta pendirian.

Sementara itu, pembuatan akta badan usaha non badan hukum oleh notaris dalam praktik kenotariatan lebih berfungsi sebagai perwujudan kesepakatan para pihak dan dasar legalitas usaha. Akta notaris dalam badan usaha non badan hukum tidak melahirkan status badan hukum, namun memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para sekutu atau pihak yang terlibat. Dalam praktik kenotariatan, pelaksanaan pembuatan akta badan hukum dan badan usaha non badan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan pemahaman hukum para penghadap, serta dinamika perubahan regulasi dan sistem administrasi elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembuatan akta oleh notaris tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek formal hukum, tetapi juga oleh kemampuan notaris dalam menjembatani ketentuan normatif dengan kebutuhan praktik, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M Reksa, 'Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission', 3.2 (2023)
- Azis, Adam, and Rachma Setyawan, 'IMPLEMENTASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016', V.1 (2017)
- Christine, and Gunardi, 'NOTARY PROFESSION AND CODE OF ETHICS IN THE PROCESS OF MAKING A DEED OF ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY', 4.12 (2023)
- Danianto, Iswar, and Bambang Tri Bawono, 'The Role of a Notary in the Establishment and Registration of a Limited Liability Company after the New AHU Online and Risk-Based OSS Systems Come into Force', 1.4 (2022)
- Dewi, Putu Inten Andhita, and I Wayan Novy Purwanto, 'Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', 06.03 (2021)
- Fauziah, Siti, and Dian Novita, 'Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas', 3.2 (2018)
- Gumilang, Tia Sanitra, 'Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum', 4.1 (2019),
- Halib, Hidayatullah, and Jawade Hafidz, 'The Role of a Notary in The Establishment of a Limited Liability Company Towards Foreign Investors', 3.3 (2025)
- Munalar, Sri Siti, Dwi Kusumo Wardhani, and Nurhayati, 'PERAN NOTARIS DALAM PENGURUSAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK', 1.1 (2020),
- Nanda, Afghan, and Budi Santoso, 'Peran Notaris Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Pendirian CV .', 17.2 (2024)
- Nuryana, and Jawade Hafidz, 'Analysis of the Role of Notaries in Changing a Sole

Proprietorship (PT) to a Regular Limited Liability Company (PT)', 7.3 (2025)

Setyawan, Rony, 'Roles and Responsibilities of Notaries in the Establishment of Limited Liability Companies After the Implementation of Law No . 6 of 2023 Concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No . 2 of 2022 Concerning Job Creation', 5.4 (2023)

Tia, Indah Surya Ning, Latifahtul Maulida, and Mufarrijul Ikhwan, 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN', 3.11 (2025)

Yasyari, Andi Muhammad Faizal, Annisa Cahya Septya, and Wulan Sari, 'Hukum Perusahaan Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum Pada Penggunaan Layanan Ditjen Ahu Online', 10.12 (2025)